

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAK UWONG SAK UWIT (SUSU) DI KABUPATEN KENDAL**

Oleh :

Ajeng Yuanitasari

(14010110130129)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

Global warming it is currently being one the problems faced by the world that happened in one of them is due to activity felling trees. Indonesia as one of the countries undergoing global warming. This happened because an extensive forest in Indonesia from year to year is shrink. Management environment now this into the affairs and responsibility of the government. Regional autonomy possibilities lot for management of the living better, thus local can make policy environmentally sound. Regency Kendal is one who offers policy is environmentally sound policy Sak Uwong Sak Uwit (SUSU). The policy obliging couples prospective brides and post-delivered-mothers for planting trees, for prospective brides prior to ijab qobul compulsory plant two trees.

This research aims to find out how the implementation of policies of Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) in the Regency of Kendal as well as any barriers experienced by Kendal Regency Government. The methods used in this research using qualitative methods. The qualitative method is a method in which to conduct research using the techniques of observation or interviews.

The results of research that has been done by researchers is in the implementation of policies of Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) in the Regency of Kendal is still in the stage of dissemination policy conducted by the Government through the coordination meeting of the Kendal District or Department meetings, while the implementation of Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) in the village has yet to run its full potential because of a lack of commitment to the village chief. In the implementation of policies of Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) in the Regency of Kendal there are also constraints encountered, namely: 1. the lack of socialization to society, 2. the lack of financial resources and facilities, 3. lack of commitment and a good kerjasama which is owned by the Government of Kendal and 4. Yet the existence of technical instructions that govern the implementation of the policy of Sak Uwong Sak Uwit (SUSU).

Keywords: implemetasi, public policy, environmental management

## A. PENDAHULUAN

Pemanasan global saat ini menjadi masalah yang serius yang terjadi di bumi dan harus segera di atasi. Pemanasan global atau yang sering disebut *global warming* terjadi hampir diseluruh negara didunia. Masalah ini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian dunia. Dimana negara-negara di dunia berkumpul membahas pemanasan global guna mencari solusi untuk mengurangi pemanasan global. Dampak pemanasan global ini sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia di bumi. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami pemanasan global dan merasakan dampaknya.

Pemanasan Global adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dan gas-gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas. Kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca (uap air, CO<sub>2</sub>, metan, Sox, dan NO<sub>x</sub>) di lapisan atmosfer sebagian besar disebabkan oleh emisi pembakaran seperti pembakaran hutan dan bahan bakar fosil.<sup>1</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global adalah sebagai berikut  
:<sup>2</sup>

1. Polusi Karbondioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil
2. Polusi Karbondioksida dari pembakaran bensin untuk transportasi

---

<sup>1</sup> [http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/dokumen-digital?book\\_id=6](http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/dokumen-digital?book_id=6) di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:29

<sup>2</sup> <http://pustakafisika.wordpress.com/2012/11/24/penyebab-pemanasan-global-dan-akibatnya-bagi-bumi/> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:31

3. Gas Metana dari peternakan dan pertanian.
4. Aktivitas penebangan pohon
5. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan

Berdasar laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Indonesia menduduki peringkat ke-14 penghasil CO<sub>2</sub> di dunia, dengan sumbangan emisi 378 juta metrik ton gas. CO<sub>2</sub> adalah salah satu unsur penyumbang terjadinya pemanasan global. Di Indonesia saat ini disinyalir terjadi pemanasan global yang mencapai 6,3-6,5 °C. Hal ini tidaklah mengherankan karena luas hutan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menyusut. Menurut WWF, tahun 1960-an luas hutan Indonesia masih 82 persen dari seluruh wilayah negara sedangkan kini luas hutan diduga tinggal 49 persen. Bagi tumbuhan, karbondioksida adalah zat yang digunakan dalam proses fotosintesis. Inilah alasan pentingnya keberadaan hutan dan ruang hijau di perkotaan untuk mengurangi jumlah karbondioksida.<sup>3</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah. Melalui otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah di berikan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Khusus dalam kaitan dengan otonomi daerah, otonomi daerah memberi kemungkinan sangat besar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan yang berwawasn lingkungan.

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif

---

<sup>3</sup> <http://teknologi.kompasiana.com/otomotif/2013/04/25/teknologi-hijau-solusi-cerdas-bagi-pemanasan-global-554807.html> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:35

antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan memengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintah yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.<sup>4</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang no 32 tahun 2004 hingga dewasa ini urusan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kabupaten/Kota.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang menawarkan inovasi kebijakan berwawasan lingkungan yaitu Program Sak Uwong Sak Uwit (SUSU). Program ini di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, yang kemudian lebih dikenal dengan Perda Sak Uwong Sak Uwit (SUSU). Program ini dicetuskan oleh Bupati Kendal dengan harapan melalui Perda SUSU Kabupaten Kendal akan *ijo royo-royo* dan tidak lagi panas seperti sekarang ini.<sup>5</sup> Program ini dibawah oleh Badan Pembrdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermaspemdes) Kabupaten Kendal, dan kemudian di laksanakan oleh masyarakat.

---

<sup>4</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta:Kompas, 2002, hlm. 201

<sup>5</sup> <http://www.kendalkab.go.id> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:53

Perda tersebut memang berisikan kewajiban menanam pohon bagi pasangan Catin dan Ibu Melahirkan. Bagi pasangan Catin, sebelum di-ijab qabul, wajib menanam dua pohon. Seandainya belum, akan terkena sanksi dari kepala desa, yaitu pasangan pengantin dan panitera harus menanam masing-masing 10 pohon. Penanaman ditanam oleh Catin dan Ibu Melahirkan di lahan milik Catin/Ibu Melahirkan tersebut. Jika tidak ada maka kepala desa wajib menyediakan tanah bondo deso untuk RTH di wilayahnya.<sup>6</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode purposive dimana wawancara dilakukan langsung pada sasaran yang telah ditentukan atau menekankan pada suatu objek, kondisi, ataupun peristiwa yang terjadi dimasa sekarang, baik berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada saat kondisi yang alamiah. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dan perilaku yang dapat diamati.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal**

Dalam penelitian terhadap implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal ini peneliti menggunakan teori implementasi dari

---

<sup>6</sup> <http://www.p2kp.org> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:55

George C. Edwards III (1980) yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu : 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi.

## **1. Komunikasi**

Sosialisasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal telah diberikan oleh Bupati Kendal serta Pemerintah Kabupaten Kendal. Bupati Kendal Ibu Widya Kandi Susanti memberikan sosialisasi kebijakan Sak uwong Sak Uwit (SUSU) bersamaan dengan kegiatan Jelajah Desa yaitu mengunjungi seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kendal. Sosialisasi disampaikan langsung kepada masyarakat diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Kendal. Sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal disampaikan melalui berbagai media seperti baliho dan spanduk, selain itu sosialisasi juga disampaikan dalam setiap kegiatan seperti rapat koordinasi di Kabupaten atau pun di Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Kendal belum memberikan sosialisasi secara khusus tentang kebijakan Sak uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal kepada masyarakat, sosialisasi masih bersifat "*ngiras-ngirus*" yang artinya mengerjakan dua pekerjaan sekaligus.

Selain Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kendal, Kecamatan dan Desa/Kelurahan juga wajib memberikan sosialisasi kepada warganya. Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Kaliwungu memberikan sosialisasi kepada warganya dengan cara yang sama yaitu menyampaikan sosialisasi melalui berbagai kegiatan atau kesempatan yang ada seperti pada saat rapat dengan kepala desa, kegiatan di

desa, pada saat pertemuan PKK, dan juga pada saat kegiatan pengajian di desa. Namun, informasi tentang adanya kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal belum sampai secara maksimal kepada masyarakat.

## **2. Sumberdaya**

Dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal tidak terdapat sumber daya khusus dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal meliputi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermaspemdes) Kabupaten Kendal, Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Desa/Kelurahan. Desa/kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) karena desa/kelurahan sebagai tangan panjang Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Untuk sumberdaya finansial dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal juga telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan jumlah yang cukup besar. Dana atau anggaran yang membiaya pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal murni berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kendal.

Selain sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial dalam pelaksanaan Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal juga terdapat sumberdaya fasilitas. Sumberdaya fasilitas digunakan untuk menunjang

pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak U wit (SUSU) di kabupaten Kendal. Sumberdaya fasilitas dalam pelaksanaan Kebijakan Sak U Wong Sak U wit (SUSU) di Kabupaten Kendal meliputi bibit tanaman dan lahan kosong sebagai media penanaman pohon. Bibit tanaman diperoleh melalui swadaya masyarakat khususnya calon pengantin dan ibu melahirkan sebagai sasaran kebijakan ini agar tercipta masyarakat peduli terhadap lingkungan. Sedangkan untuk lahan kosong sebagai media untuk menanam, dapat menggunakan lahan kosong disekitar rumah calon pengantin dan ibu melahirkan jika memiliki lahan. Apabila calon pengantin dan ibu melahirkan tidak memiliki lahan maka desa/kelurahan wajib menyediakan lahan kosong yang dapat menggunakan lahan ex-bondo deso. Ketersediaan lahan kosong sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis masing-masing daerah. Tidak semua Desa/Kelurahan memiliki lahan kosong atau bondo deso yang dapat ditanami untuk pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak U wit (SUSU).

Ketersediaan lahan di Kecamatan Limbangan masih dapat memenuhi untuk di jadikan lokasi penanaman pohon walaupun tidak semua desa memiliki bondo deso namun kondisi geografis Kecamatan Limbangan yang termasuk daerah pedesaan masih dapat menyediakan lahan. Sedangkan, ketersediaan lahan di Kecamatan Kaliwungu saat ini sudah sangat jarang, karena kondisi geografisnya yang termasuk dalam perkotaan dan banyak berkembang pembangunan perumahan dan pabrik sehingga lahan kosong semakin berkurang, selain itu bondo deso di Kecamatan Kaliwungu berupa tambak yang tidak dapat ditanami pohon.

### **3. Disposisi**

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari sifat dan karakter serta komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal para pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen yang baik untuk dapat melaksanakan kebijakan agar dapat berjalan dengan tujuan yang diinginkan serta mencapai keberhasilan. Komitmen ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya sosialisasi serta penyusunan Peraturan Bupati oleh Badan Pemebrdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermaspempdes) Kabupaten Kendal dengan Bagian Hukum Setda Kendal. Komitmen yang baik tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai implementor namun komitmen juga harus dimiliki oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Komitmen dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak uwit (SUSU) di daerah masing-masing.

Dari dua desa/kelurahan yang dijadikan sampel penelitian yaitu Desa/Kelurahan Limbangan Kecamatan Limbangan dengan Desa/Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) yaitu Desa/Kelurahan Limbangan Kecamatan Limbangan memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) dengan terus memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap berjalannya kebijakan ini. Desa/Kelurahan Limbangan telah menerapkan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) kepada

warganya, pelaksanaannya masih bersifat lunak belum menerapkan sanksi bagi warga yang tidak menanam.

Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Desa/kelurahan Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu masih bersifat sosialisasi atau himbauan saja. Kurangnya komitmen yang baik untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di daerahnya. Pelaksanaan kebijakan Sak uwong Sak Uwit (SUSU) belum berjalan dan belum diterapkan kepada warganya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Instansi yang menangani kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermaspempdes). Untuk struktur birokrasi kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal mengikuti struktur birokrasi atau struktur organisasi kantor Bapermaspempdes. Sesuai yang tercantum dalam Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan Di Kabupaten Kendal disebutkan bahwa Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat yaitu Bapermaspempdes Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan kebijakan Sak uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal pemerintah Kabupaten Kendal telah membentuk panitia pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.4/52/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Penyusun

Rancangan Peraturan Bupati, Narasumber, Dan Moderator Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2014. Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal sifatnya masih general atau umum. Di dalam Peraturan Daerah tersebut belum dijelaskan secara rinci tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal. Petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati yang sekarang masih dalam penggodogan.

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal**

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti akan mengalami hambatan. Pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal juga terdapat hambatan dan kendala yang di hadapi yaitu sebagai berikut :

#### **1. Komunikasi**

Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu belum adanya sosialisasi secara khusus yang diberikan untuk masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU). Sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal masih kurang merata kepada instansi yang terlibat, dalam hal ini terdapat instansi yang mencatat pernikahan

yaitu KUA dan kantor catatan sipil namun dalam sosialisasi dan uji publik tentang peraturan bupati hanya KUA saja yang terlibat. Tidak adanya dana khusus untuk sosialisasi yang diberikan untuk Kecamatan juga membuat sosialisasi kurang maksimal.

## **2. Sumberdaya**

Sumberdaya finansial dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal murni dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal, namun terdapat hambatan yang dialami yaitu biaya tersebut masih dirasa minim untuk membiaya pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) karena dana tersebut tidak sesuai dengan beban kerja dan target sasaran. Tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat membuat sosialisas yang diterima masyarakat kurang maksimal.

Selain sumberdaya finansial, sumberdaya fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal juga terdapat beberapa hambatan yaitu tidak semua desa/kelurahan memiliki bondo deso atau exbondo deso berupa lahan kering yang dapat ditanami pohon berbatang keras. Hambatan ini dirasakan oleh Kecamatan Kaliwungu, ketersediaan lahan sangat minim karena bondo deso di Kecamatan Kaliwungu berupa tambak yang tidak dapat ditanami pohon berbatang keras.

### **3. Disposisi**

Dalam pelaksanaan kebijakan Sak uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat hambatan dalam koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) karena KUA memiliki aturan tersendiri dalam proses pelaksanaan pernikahan dan tidak mensyaratkan menanam pohon dalam persyaratan pernikahan, sehingga dalam proses pernikahan KUA tidak memiliki kewenangan untuk menolak proses pernikahan jika calon pengantin telah lengkap membawa persyaratan pernikahan namun tidak membawa STP (sertifikat tanam pohon).

Selain koordinasi, hambatan juga dialami dalam proses pembuatan STP (sertifikat tanam pohon) yang harus datang ke kantor Bapermaspemdes Kabupaten Kendal. Proses pembuatan STP dirasa memberatkan masyarakat khususnya calon pengantin dan ibu melahirkan karena letak kantor Bapermaspemdes yang ada di pusat kota, sehingga harus menambah waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk calon pengantin dan ibu melahirkan yang letak rumahnya jauh dari kantor Bapermaspemdes. Seperti lokasi Kecamatan Limbangan yang jauh dari pusat kota sehingga memberatkan calon pengantin dan ibu melahirkan yang berada di Kecamatan Limbangan.

### **4. Strutur Birokrasi**

Hambatan yang dialami dalam variabel struktur birokrasi pada kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal yaitu Perda yang masih bersifat general atau umum, belum adanya SOP (*standart operation procedure*)

yang mengatur bagaimana prosedur pelaksanaannya maka perlu peraturan bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU). Proses pembuatan pertauran bupati ini terdapat kendala yaitu belum adanya tanggapan dari pihak bagian Hukum Setda Kendal tentang perubahan isi peraturan bupati mengenai pelimpahan penandatanganan STP (sertifikat tanam pohon).

### **C. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal pelaksanaannya belum maksimal karena saat ini kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal masih dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) sudah disampaikan melalui rapat koordinasi, pertemuan di kecamatan atau desa/kelurahan, serta disetiap kesempatan yang ada. Namun sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tidak bersifat khusus membahas tentang kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU), sehingga sosialisasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat khususnya calon pengantin dan ibu melahirkan yang belum tersosialisasi kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal juga belum

maksimal, karena kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan kebijakan Sak U Wong Sak U wit (SUSU) di desa/kelurahannya.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Sak U Wong Sak U wit (SUSU) di Kabupaten Kendal antara lain :

- Kurangnya dana dalam proses sosialisasi, karena tidak sesuai dengan beban kerja.
- Proses administrasi penanaman pohon yang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Desa/Kelurahan di Kabupaten Kendal.
- Pembuatan STP (sertifikat tanam pohon) yang dilakukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermapedes) Kabupaten Kendal dirasa memberatkan masyarakat karena akan menambah biaya dan waktu yang di keluarkan.
- Kurangnya koordinasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermapedes) Kabupaten Kendal dengan KUA (Kantor Urusan Agama) karena KUA memiliki aturan tersendiri dalam proses pernikahan.
- Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan sehingga kebijakan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

### **Saran**

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bapermapedes) Kabupaten Kendal yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam

pelaksanaan Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) khususnya dengan KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) dapat berjalan secara maksimal.

2. Pelaksanaan sosialisasi secara khusus tentang kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal harus segera diberikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kendal agar masyarakat lebih mengetahui tentang adanya kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) serta pemberian dana sosialisasi kepada Kecamatan atau Desa/Kelurahan agar sosialisasi lebih efektif dan efisien.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal harus segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal serta sistem administrasinya sama disetiap desa/kelurahan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga harus segera menerbitkan SOP (*standard operating procedures*) untuk menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal sehingga seluruh instansi yang terlibat dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tanggungjawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abdul Wahab, Solichin, 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka pelajar.
- Badjuri, Abdulkahar & Teguh Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*, Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- H.M Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta:Averroes Press.
- Irawan, Zoer'aini Djamal. 2010. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta:Kompas.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho D, Riant, 2002. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses (edisi revisi)*. Jakarta:Buku Kita.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang:CLOGAPPS.

### B. Produk Hukum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal

### **C. Internet**

[http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/dokumen-digital?book\\_id=6](http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/dokumen-digital?book_id=6) di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:29

<http://pustakafisika.wordpress.com/2012/11/24/penyebab-pemanasan-global-dan-akibatnya-bagi-bumi/> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:31

<http://teknologi.kompasiana.com/otomotif/2013/04/25/teknologi-hijau-solusi-cerdas-bagi-pemanasan-global-554807.html> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:35

<http://www.kendalkab.go.id> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:53

<http://www.p2kp.org> di unduh pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 16:55

<http://geo.ugm.ac.id/pembangunan-berkelanjutan-lingkungan-hidup/> diunduh pada tanggal 24 Mei 2013 pukul 11:36